



**PENETAPAN**

Nomor 1024/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim (tunggal) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nahnuddin bin Syahrudin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang campurang, bertempat tinggal di Jl. Timor-Timur No.05 sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Suhadriani Hafid binti Abd. Hafid Jafar**, tempat dan tanggal lahir sengkang, 17 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Timor-Timur No.05 sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **01 Desember 2021** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1024/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin  
Tanggal lahir : 08 September 2004 (umur 17 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : pengusaha rokok elektronik  
Tempat kediaman : Jl. Timor-Timur No.05 sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Nama : Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L  
Tanggal lahir : 22 September 2001 (umur 20 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Jasa tulis  
Tempat kediaman : Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg



Penolakan (N7) Nomor: B-1003/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021;

- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga perempuan yang bernama Silvana Putri Herman binti Herman tiffany L telah menerima lamaran Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu: Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo, Nomor: B-1003/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
- Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/460/DINSOSP2KBP3A tanggal 30 November 2021;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



- Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/864/Pusk.TP, tanggal 29 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;
- Kutipan Akta Kelahiran Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin, nomor: 73.13.AL.2007002438, tanggal 10 Februari 2007;
- Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Perimer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany I**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Apabila haki berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

*Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: **73.13.AL.2007002438, tanggal 10 Februari 2007**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Wajo**, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Penolakan (N7) Nomor: **B-1003/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021**, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, diberi kode P.2;
- Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: **460/460/DINSOSP2KBP3A tanggal 30 November 2021**; , yang diberi kode P.3;
- Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: **812/864/Pusk.TP, tanggal 29 November 2021**, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;, yang diberi kode P.4
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, **7313030204083968**, tertanggal **24 November 2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sodawati binti Laonang**, umur **60** tahun, agama **Islam**, pendidikan **SD**, pekerjaan **tidak ada**, bertempat tinggal di **Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 17 tahun 2 bulan;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** dengan perempuan **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L** yang merupakan calon isteriinya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
  - Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa anak Para Pemohon berstatus **bujang** dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, begitu pula calon isteri berstatus **gadis** dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
2. **Muh. Yunus bin Alimuddin**, umur 30 tahun, agama **Islam**, pendidikan **S1**, pekerjaan **Pedagang**, bertempat tinggal di **Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama di kampung halaman Para Pemohon, dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** dengan perempuan **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L** yang merupakan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus **bujang** dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, begitu pula calon isteri berstatus **gadis** dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, umur 17 tahun 2 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, umur 20 tahun, karena keduanya telah **telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan**, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak sudah sangat mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah ke pelanggaran norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan kedua pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah **setempat** menolak permohonan Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih berumur **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** dan belum cukup umur nikah 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** dengan lelaki **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L** yang merupakan calon isterinya, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Para Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Para Pemohon, **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, dan calon

*Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*





isterinya, yang bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** yang masih berumur 17 tahun 2 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Riska binti Nyompa, agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** yang membuktikan masih berumur 17 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah **Penolakan (N7) Nomor: B-1003/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo**, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L** **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin** dengan alasan anak Para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.3 berupa Asli Surat **Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk**

*Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/460/DINSOSP2KBP3A tanggal 30 November 2021, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Para Pemohon, **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Para Pemohon masih tergolong umur anak, karena masih berumur 17 tahun 2 bulan, atau masih di bawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.4 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/864/Pusk.TP, tanggal 29 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;, yang menerangkan bahwa **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, sebagai calon pengantin perempuan telah berbadan sehat, dan surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, nomor: 7313030204083968, tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Sodawati binti Laonang** dan **Muh. Yunus bin Alimuddin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L.**, berumur **20 tahun** sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak **Para Pemohon** dengan calon isterinya **telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan sehingga** hubungan keduanya sangat erat, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon **gadis** dan status calon isterinya **bujang** ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa **Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas untuk Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, anak Para Pemohon itu dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Para Pemohon maupun dari keluarga /orang tua calon isterinya telah merestui rencana pernikahan

*Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa sudah ada Penolakan (N7) Nomor: B-1003/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur kawin, sehingga Para Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, An. **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, telah mendapatkan surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/460/DINSOSP2KBP3A tanggal 30 November 2021; sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur saat ini **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, bagi anak bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan calon isterinya bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Para Pemohon, **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Para Pemohon rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Para Pemohon tidak terburu-buru merencanakan kehamilannya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon isteri anak Para Pemohon, yaitu **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga (Para Pemohon) untuk

*Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



dinikahkan dengan **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan “siri”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Para Pemohon bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, dan calon isterinya bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah **telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan**. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh kaluarganya, dalam hal ini Para Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataupun “kawin lari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon isteri yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim

*Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan **bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, yang telah **berumur** 17 tahun 2 bulan adalah masih tergolong di bawah umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter/dinas kesehatan untuk **An. Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, serta keterangan saksi-saksi maka anak Para Pemohon, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental untuk menjalani perkawinan dan patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak Para Pemohon adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 19 tahun, sehingga anak Para Pemohon masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon masih **berumur** 17 tahun 2 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

*Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*





Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Hakim, jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

*"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"*

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon isterinya bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**, umur 20 tahun

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama **Muh. Rafly bin Drs. Nahnuddin**, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama **Silvana Putri Herman binti Herman Tiffany L**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Munawar, S.H.,M.H. sebagai hakim (tunggal), penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hayad Jusa, S.Ag**

**Munawar, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

*Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.1024/Pdt.P/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)